



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Saputra.
Pangkat/NRP	: Prada / 3108004681186.
Jabatan	: Takima.
Kesatuan	: Yonwalprotneg Paspampres.
Tempat, tanggal lahir	: Galang Deli Serdang, 10 November 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Tanah Abang II No. 6 Gambir Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dantonwalprotneg Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/182/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.
  - b. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/208/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016.
  - c. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/225/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
  - d. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/257/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
  - e. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor: Kep/278/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

f. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor: Kep/328/XI/2016 tanggal 17 November 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/147/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/02/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/32/BDG/K-AD/PMT-II/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/32/BDG/K-AD/PMT-II/III/2017 tanggal 28 Maret 2017.

## Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/269/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung setelah selesai di tugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31080004681186.

2. Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2016 kenal dengan Sdr. Dedi salah seorang Bandar Narkotika di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Dedi menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dimana Sdr. Dedi sebagai Bandar sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang juga sekaligus sebagai pengedar, selain itu Terdakwa juga membantu Sdr. Dedi dalam melakukan penagihan terhadap orang-orang yang berhutang kepada Sdr. Dedi dalam jual beli narkotika.

3. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi sejak pertengahan tahun 2014, barang narkotika dalam transaksi diperoleh Terdakwa melalui seorang kurir yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Adek (sipil) semua transaksi dilakukan di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jl Thalib 2 No. 14 Kel. Krukut Kec. Tamansari Jakarta Barat.

4. Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara:

a) Narkotika jenis sabu beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa konsumsi sebagian lalu



sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket untuk di jual kembali yaitu 2 (dua) paket kecil di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket besar dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b) Narkotika jenis pil ekstasi di beli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harga perbutir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. selama Terdakwa melakukan jual beli narkotika dengan Sdr. Dedi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian antara lain:

a) Pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

b) Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli satu paket sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000 - (satu juta empat ratus ribu rupiah).

c) Ketiga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli satu paket sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Tabib II No. 14 Kel. Krukut Kec Tamansari Jakarta Barat, Petugas dari Res Narkoba Unit Subnit 1 Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Bripta Dian Aksara (Saksi-1) dan Aipda M Joko Ariyanto (Saksi-2) berdasarkan surat perintah tugas Kapolres Metro Jakarta Barat No. SP-Gas/125/V/2016/Nkb Res-JB tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita dari dalam kamar kost yang di tempati Terdakwa antara lain 4 (empat) butir pil ekstasi warna merah berlogo Mitsubishi, 3 (tiga) paket kecil sabu, satu set alat hisap sabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta semua barang bukti ditemukan dari atas meja TV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena panic kemudian Terdakwa mengaku jika dirinya adalah anggota TNI AD kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diamankan hingga akhirnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas dari Denpom Jaya/1 untuk diproses secara hukum.

8. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa di Denpom Jaya/1 selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandepom Jaya/1 kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor NO. 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 24 Mei 2016.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 24 Mei 2016 a.n. Prada Budi Saputra yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo "Mitsubishi" adalah benar mengandung MDMA/(±)-N,a Dimetil 3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung setelah selesai di tugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31080004681186.

2. Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2016 kenal dengan Sdr. Dedi salah seorang Bandar Narkotika di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Dedi menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dimana Sdr. Dedi sebagai Bandar sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang juga sekaligus sebagai pengedar, selain itu Terdakwa juga membantu Sdr. Dedi dalam melakukan penagihan terhadap orang-orang yang berhutang kepada Sdr Dedi dalam jual beli narkotika.

3. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi sejak pertengahan tahun 2014, barang narkotika dalam transaksi diperoleh Terdakwa melalui seorang kurir yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Adek (sipil) semua transaksi dilakukan di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jl Thalib 2 No. 14 Kel. Krukut Kec. Tamansari Jakarta Barat.

4. Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara:

a) Narkotika jenis sabu beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa konsumsi sebagian lalu sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket untuk di jual kembali yaitu 2 (dua) paket kecil di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket besar dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Narkotika jenis pil ekstasi di beli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harga perbutir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan jual beli narkotika dengan Sdr. Dedi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian antara lain:

a) Pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

b) Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli satu paket sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

c) Ketiga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli satu paket sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.2.000.000 - (dua juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat cangklong yang sudah di isi dengan sedikit sabu pada salah satu ujung cangklong kemudian di dalam cangklong tersebut dimasukkan air kemudian cangklong di bakar menggunakan korek api, selanjutnya setelah air menjadi panas atau berbuih kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan yang disambungkan pada salah satu ujung cangklong.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 02 00 Wib bertempat di Jl. Tabib II No. 14 Kel. Krukut Kec. Tamansari Jakarta Barat, Petugas dari Res Narkoba Unit Subnit 1 Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Bripta Dian Aksara (Saksi-1) dan Aipda M Joko Ariyanto (Saksi-2) berdasarkan surat perintah tugas Kapolres Metro Jakarta Barat No. SP-Gas/125/V/2016/Nkb Res-JB tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita dari dalam kamar kost yang di tempati Terdakwa antara lain 4 (empat) butir pil ekstasi warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berlogo Mitsubishi, 3 (tiga) paket kecil sabu- sabu, satu set alat hisap sabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta semua barang bukti ditemukan dari atas meja TV.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena panic kemudian Terdakwa mengaku jika dirinya adalah anggota TNI AD kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diamankan hingga akhirnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas dari Denpom Jaya/1 untuk diproses secara hukum.

9. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa di Denpom Jaya/1 selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandepom Jaya/1 kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor NO. 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 24 Mei 2016.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 24 Mei 2016 a.n. Prada Budi Saputra yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si.,M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo "Mitsubishi" adalah benar mengandung MDMA/(±)-N,a Dimetil 3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Delapan belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di dalam kamar Kost Jl. Thalib 2 No. 14 Kel. Krukut Kec Tamansari Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:



“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung setelah selesai di tugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31080004681186.

2. Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2016 kenal dengan Sdr. Dedi salah seorang Bandar Narkotika di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Dedi menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dimana Sdr. Dedi sebagai Bandar sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang juga sekaligus sebagai pengedar, selain itu Terdakwa juga membantu Sdr. Dedi dalam melakukan penagihan terhadap orang-orang yang berhutang kepada Sdr. Dedi dalam jual beli narkotika.

3. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi sejak pertengahan tahun 2014, barang narkotika dalam transaksi diperoleh Terdakwa melalui seorang kurir yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Adek (sipil) dan semua transaksi dilakukan di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat serta Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di dalam kamar kos/Terdakwa di Jl. Thalib 2 No. 14 Kel. Krukut Kec. Tamansari Jakarta Barat.

4. Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan alat cangklong yang sudah di isi dengan sedikit sabu pada salah satu ujung cangklong kemudian di dalam cangklong tersebut dimasukkan air kemudian cangklong di bakar menggunakan korek api, selanjutnya setelah air menjadi panas atau berbuih kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan yang disambungkan pada salah satu ujung cangklong dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa segar, tidak bias tidur dan perasaan menjadi gembira.



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Tabib II No. 14 Kel. Krukut Kec. Tamansari Jakarta Barat, Petugas dari Res Narkoba Unit Subnit 1 Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Bripta Dian Aksara (Saksi-1) dan Aipda M Joko Ariyanto (Saksi-2) berdasarkan surat perintah tugas Kapolres Metro Jakarta Barat No. SP-Gas/125/V/2016/Nkb Res-JB tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena panik kemudian Terdakwa mengaku jika dirinya adalah anggota TNI AD kemudian oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat membawa Terdakwa untuk diamankan hingga akhirnya pada pukul 19.00 Wib petugas dari Denpom Jaya/1 menjemput Terdakwa untuk di proses secara hukum.

7. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa di Denpom Jaya/1 selanjutnya oleh penyidik dilakukan pengecekan dan pengambilan sampel urine Terdakwa sesuai Berita Acara Pengambilan Urine dari Penyidik Denpom Jaya/1 tertanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik dan para Saksi, kemudian barang bukti urine Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandepom Jaya/1 kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor NO. 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 24 Mei 2016.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 24 Mei 2016 a.n. Prada Budi Saputra yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si., M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Prada Budi Saputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama :Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tertanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok :Penjara selama 5 (lima) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan :Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Denda :Sebesar Rp. 500.000.000,-  
(lima ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pengganti :3 (tiga) bulan kurungan.

dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 3 (tiga) paket plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.69 (nol koma enam sembilan) gram.

b) 4 (empat) butir ekstasi warna merah logo Mitsubishi dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh) gram

c) Satu paket alat hisap sabu berupa bong dan cangklong terbuat dari kaca transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

e) Satu buah buku tabungan BRI.

f) 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam.

g) Satu buah dompet warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa an. Prada Budi Saputra.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 323-K/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Budi Saputra, Pangkat Prada NRP 3108004681186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Tanpa hak menjual narkotika golongan I".

Dan

Kedua: "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok :

1) Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 3 (tiga) paket plastik kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.69 (nol koma enam sembilan) gram.

2) 4 (empat) butir ekstasi warna merah logo Mitsubishi dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh) gram.

3) 1 (satu) paket alat hisap sabu berupa bong dan cangklong terbuat dari kaca transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan BRI.
- 6) 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 364 E/N/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si.,M.Si dan Erlana NIndya Maulida, S.Farm serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/323/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Februari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 323-K/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN TERHADAP TUNTUTAN ODITUR MILITER.**

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, pada kesempatan ini, secara prinsip Penasihat Hukum Terdakwa mengakui bahwa memang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan kesalahan yang mungkin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak akan menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan dalam persidangan Pengadilan Militer yang mulia ini. Penasihat Hukum Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan disiplin keprajuritan, seluruh perbuatan tersebut dilakukan karena kekhilafan Terdakwa semata sehingga terjadilah tindakan yang melanggar hukum.

Pada kesempatan ini pula Penasihat Hukum Terdakwa selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa hendak mengajukan beberapa permohonan yang sekiranya dapat dijadikan sebagai catatan yang nantinya dapat digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi dalam mengambil keputusan yang tepat sehubungan dengan perkara yang tengah kita hadapi bersama.

Uraian yang hendak Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan nanti mohon dinilai semata-mata sebagai peninjauan perkara yang sedang kita hadapi, sebagai persoalan hukum, khususnya Hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana yang perlu dilihat dari sudut pembelaan.

Seperti telah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan pada bagian awal Permohonan Keringanan (Klemensi) ini bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti dalam persidangan yang mulia ini,. Penasihat Hukum Terdakwapun sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun Penasihat Hukum Terdakwa menduga ada sesuatu hal yang berlebihan dalam proses peradilan ini yakni **adanya upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (over criminalization) atas diri Terdakwa.**

Perlu dipahami apa yang menjadi latar belakang penyalahgunaan Narkotika bagi seseorang dalam hal ini Terdakwa, ada faktor-faktor yang berpengaruh dan secara teori **Mekanisme Atau Proses Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba** dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan rumus umum terjadinya kejahatan yang telah dikenal luas di kalangan Kepolisian, yaitu :  $C = N + K$  dimana : C : Crime/Kejahatan/Penyalahgunaan Narkoba. N : Niat K : Kesempatan . Niat adalah sama dengan Demand dalam hukum ekonomi, yaitu timbulnya keinginan dan permintaan dari seseorang terhadap Narkoba. Dalam teori Psikologi, niat atau demand ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, yaitu :



- a. **Faktor predisposisi.** Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan, depresi atau menderita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan psikotropika dan atau narkotika.
- b. **Faktor kontribusi.** Adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan kondisi keluarga yang tidak utuh (cerai), kesibukan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dan lain-lain. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.
- c. **Faktor pencetus.** Adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Misalkan adanya bujukan, jebakan, desakan dan tekanan dari teman sebaya, berada di lingkungan pemakai Narkotika, dan lain-lain. Interaksi dari ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan peningkatan demand seseorang atau timbul niat untuk menyalahgunakan Narkotika. Jika orang tersebut berhubungan dengan jaringan pengedar yang akan memberikan supply Narkotika, maka terjadilah pertemuan antara supply and demand atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan Narkotika.

Dari fakta-fakta dalam persidangan serta telah diakui/tidak disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika tepatnya : Kesatu "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**" Dan Kedua "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Penasihat Hukum Terdakwa tidak memungkiri bahwa Terdakwa memang boleh dikatakan menjadi penyalahguna Narkotika: Kesatu "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**" Dan Kedua "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan.

Azas-azas hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada pokoknya menganut azas yang paling meringankan atas diri Terdakwa karena peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum Terdakwa, seharusnya untuk mendidik Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar sehingga terjadi perubahan pola hidup ke arah yang lebih baik.

Namun demikian secara kesatria Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya serta menunjukkan penyesalannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maka sesuai Pasal 189 Ayat (4) jo Pasal 195 Ayat (1) huruf d UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang untuk memutuskan bahwa perkara Terdakwa a.n. Prada Budi Saputra NRP 3108004681186, **dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.**

## KEBERATAN TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN.

1. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 30-31 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan dan menggoyahkan sendi sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer”.*

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi teori mekanisme proses terjadinya kejahatan (*Criminalization*). Dan telah memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan Hak Azasi Manusia (HAM) yaitu kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya (di halaman 31) yang menyatakan :

*Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.*

3. Bahwa pertimbangan Majelis ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila dan Sapta Marga. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.

4. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara berpendapat bahwa Terdakwa tetap harus dihukum melalui jalur Peradilan Pidana Militer, maka ijin Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama  $\pm$  9 (Sembilan) tahun.
- b. Bahwa sampai saat ini masih mengabdikan diri dalam dinas TN/Yonwalprotneg Paspampres.
- c. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril Terdakwa sebagai prajurit, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa juga keluarganya yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhannya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara Terdakwa a.n. **Prada Budi Saputra NRP 3108004681186 dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.** Namun apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk menjatuhkan hukuman pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan terhadap tuntutan Oditur Militer

1. Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa salah telah melakukan tindak pidana dan tidak menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan dalam persidangan Pengadilan Militer namun perbuatan tersebut dilakukan karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Terdakwa semata sehingga terjadilah tindakan yang melanggar hukum

2. Bahwa terjadinya penyalahgunaan Narkotika dikarenakan adanya tiga factor teori yaitu :

a. Faktor Predisposisi yang ada pada diri orang tersebut yang biasa dari factor lingkungan terdekatnya yang memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

b. Faktor Kontribusi adalah factor yang berasal dari luar yang biasa dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut.

c. Faktor pencetus adalah factor yang berasal dari luar yang dapat langsung kepada kelompok yang rentan untuk melakukan perbuatan.

Bahwa namun demikian Terdakwa secara kesatria mengakui perbuatannya serta menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang untuk memutuskan bahwa perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Keberatan terhadap Pidana tambahan pemecatan

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terlalu berlebihan dan sangat subyektif serta kurang memperhatikan factor factor yang mempengaruhi teori mekanisme proses terjadinya kejahatan dan telah mempertimbangkan Hak Azasi Manusia (HAM) yaitu kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa, bahkan pertimbangan tersebut kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya yang pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan Dinas keprajuritan dengan cara dipecat dari Dinas Militer

2. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus dihukum melalui jalur Peradilan Pidana Militer, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta untuk dijatuhi hukuman yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah berdinis lebih kurang 9 (Sembilan) tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sampai saat ini masih mengabdikan diri dalam Dinas TNI/Yonwalprotreg Paspampres.
- c. Terdakwa besikap sopan dan berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Bahwa setelah mencermati isi dari memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding ternyata hal-hal sebagaimana teruarai di atas tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang.

#### **Tanggapan terhadap tuntutan Oditur Militer.**

Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa salah telah melakukan tindak pidana dan tidak menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan namun terlepas dari semuanya itu tentunya Penasehat hukum Terdakwa seharusnya mencatat hal hal yang disampaikan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengerti bahwa perbuatannya itu dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga ada unsur kesengajaan dari diri Terdakwa
- b. Bahwa Terdakwa sudah sering mengikuti penyuluhan di Kesatuan baik dari aparat hukum dan dari pimpinan di Kesatuannya bahwa menyalahgunakan Narkotika sangatlah dilarang dan akibat hukumnya telah mengetahuinya.
- c. Bahwa Terdakwa telah sering melihat baik di layar Televisi maupun membaca di Koran tentang berita terkait dengan pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi Terdakwa tidak jera teradap hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku.

Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat teori psikologi atau rumusan rumusan yang di uraikan oleh Penasehat hukum pada halaman 5 dalam memori bandingnya terbantahkan.

#### **Tanggapan terhadap pidana tambahan dari Dinas Militer**

Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bukan berarti sudah pupus semua harapan dalam menjalani hidup ini tetapi Terdakwa sudah tidak pantas atau tidak cocok lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer dan harus dipisahkan dengan militer lainnya yang pada akhirnya bergabung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelompok masyarakat yang sejalan atau sama keinginannya dengan Terdakwa.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer telah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.
3. Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 323-K/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan Penasehat Hukum terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa salah telah melakukan tindak pidana dan tidak menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan oleh karena itu keberatan penasihat hukum haruslah ditolak.
2. Keberatan Penasihat Hukum terhadap pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sudah sesuai dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu keberatan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur militer terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat oleh karena itu keberatan Oditur militer tersebut tidak akan ditanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 323-K/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menjual narkotika golongan I".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel II 2008 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikpom Cimahi Bandung Jawa Barat dan setelah selesai ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31080004681186.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi dengan Sdr. Dedi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian antara lain:

a. Pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

b. Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

c. Ketiga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di atas jembatan Jl. Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Pil Eksatasi dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Tabib II No. 14 Kel. Krukut Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Unit Subnit 1 Polres Metro Jakarta Barat diantaranya a.n. Bripka Dian Aksara (Saksi-1) dan Aipda M Joko Ariyanto (Saksi-2) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Metro Jakarta Barat No. SP- Gas/125A//2016/Nkb Res-JB tanggal 20 Mei 2016, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil disita dari dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa antara lain 4 (empat) butir Pil Ekstasi warna merah berlogo Mitsubishi, 3 (tiga) paket kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta semua barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV dalam kamar kos Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan alat cangklong yang sudah diisi dengan sedikit sabu pada salah satu ujung cangklong kemudian di dalam cangklong dimasukkan air kemudian cangklong dibakar menggunakan korek api dan setelah air menjadi panas atau berbuih lalu Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan yang disambungkan pada salah satu ujung cangklong dan setelah mengkonsumsi Narkotik jenis sabu tersebut Terdakwa merasa segar, tidak bisa tidur dan perasaan Terdakwa menjadi gembira.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah diperiksa di Denpom Jaya/1 selanjutnya oleh penyidik dilakukan pengecekan dan pengambilan sampel urine Terdakwa sesuai Berita Acara Pengambilan Urine dari Penyidik Denpom Jaya/1 tertanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik dan para Saksi, kemudian barang bukti urine Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandepom Jaya/1 kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor NO. 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016.

6. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si.,M.Si dan Erlana NIndya Maulida, S.Farm serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan bahwa tablet warna merah logo "Mitsubitshi" adalah benar mengandung MDMA/(±)N,α-dimetil 3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil)propan-2-amina terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2004 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Kristal warna putih dan urine An. Prada Budi Saputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun enam (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya Narkotika apabila dikonsumsi, adalah merusak kesehatan dan susunan syaraf penggunaannya, kecuali tujuan pengobatan diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atas ijin Dokter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

2. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa harus diberhentikan tidak hormat dari kedinasan untuk menyelamatkan Prajurit lainnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mengkonsumsi Narkotika dapat meningkatkan peredaran Narkotika di Masyarakat dan di lingkungan TNI, sehingga keberadaan Terdakwa dalam kedinasan Militer dinilai tidak layak lagi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pencantuman kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Tanpa hak menjual narkotika golongan I", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi "Tanpa hak membeli, menjual narkotika golongan I" karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum di persidangan dimana yang dilakukan Terdakwa adalah membeli dan menjual.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 323-K/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijauhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 127 ayat (1) huruf a tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Budi Saputra Prada NRP.3108004681186**.

2. Mengubah sekedar kualifikasi saja menjadi :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Budi Saputra, Pangkat Prada NRP 3108004681186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak membeli, menjual narkotika golongan I".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 323-K/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Apel Giting, SH, MH. Kolonel Chk NRP 1930005770667 selaku Hakim Ketua Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910005200364, dan Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H, MH. Mayor Chk (K) NRP.585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

### Hakim Ketua

**Apel Giting, SH, MH**  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

### Hakim Anggota I

**Hulwani, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

### Hakim Anggota II

**Priyo Mustiko S, S.H.**  
Kolonel Sus NRP. 520744

### Panitera Pengganti

**Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.**  
Mayor Chk (K) NRP.585118

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)